



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2019/PA-Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Itsbat Nikah/Penetapan perkawinan** yang diajukan oleh:

**Karimudin bin Tanipo**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman Dok IX Jalan Tanjung Ria, RT.002/RW.005, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon I**;

**Juarni binti Rochani**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dok IX Jalan Tanjung Ria, RT.002/RW.005, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tertanggal 22 Januari 2019 dengan register Nomor 007/Pdt.P/2019/PA Jpr. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Penetapan IN No.007/Pdt.P/2019  
Halaman 1 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Walengkabola Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, pada tanggal 21 Juni 2006 di Desa Walengkabola, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, dengan wali Hakim Zul Baedah, dengan mahar berupa Emas 1 Gram di bayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Ustadz Zul Baedah dengan disaksikan oleh Bapak La Ode Faudin dan Bapak La Ebit;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
  1. Dina Rahayu Ningsih, perempuan lahir pada tanggal 01 Januari 2010 ( umur 9 tahun);
  2. Rizky Karimudin, laki-laki lahir pada tanggal 11 November 2013 (umur 5 Tahun)
  3. Dian Anugrah Safitri, perempuan lahir pada tanggal 12 Maret 2016 (umur 2 tahun)
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ke agama lain (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Jayapura sebagai syarat untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah serta untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran anak, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Buku Kutipan Akta Nikah;

Penetapan IN No.007/Pdt.P/2019  
Halaman 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Karimudin bin Tanipo**) dan Pemohon II (**Juarni binti Rochani**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2006 di Desa Walengkabola, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171013010120001 atas nama Pemohon I (Karimudin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jayapura, tanggal 20 Mei 2014, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171012406860002 atas nama Pemohon I (Karimudin) , bukti P.2 ;

Penetapan IN No.007/Pdt.P/2019  
Halaman 3 dari 10



## II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. **Wa Ode Rina binti La Ode Tanipo**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTAS, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Ria Dok IX, RT 002/RW.005 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sebagai kakak kandung Pemohon I dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, Pemohon II adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, akan tetapi saksi diberitahu oleh kakak kandung saksi bahwa pemohon I telah menikah dengan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kampung Muna Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa yang menikahkan dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bapak Ustadz Zul Baedah, imam masjid di kampung dan maskawin berupa emas 1 gram dibayar tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah La Ode Faudin dan La Ebit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun saudara sesuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mengklaim tentang status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, bahkan masyarakat

Penetapan IN No.007/Pdt.P/2019  
Halaman 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar-benar suami istri ;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ( 2 orang perempuan dan seorang laki-laki ) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan mendapat buku nikah serta untuk membuat akta kelahiran bagi anaknya ;

**2. Jayasuri bin La Ode Usu**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Tanjung Ria Dok IX, RT 002/RW.005 Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon I yaitu sebagai kakak ipar Pemohon I sedangkan Pemohon II adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dan saksi dalam pernikahan tersebut dan yang saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah La Ode Faudin ;
- Bahwa menurut informasi maskawinnya berupa emas 1 gram dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II perawan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun saudara sesuan ;

Penetapan IN No.007/Pdt.P/2019  
Halaman 5 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mengklaim tentang status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, bahkan masyarakat setempat meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar-benar suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak ( 2 orang perempuan dan seorang laki-laki ) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama dan mendapat buku nikah serta untuk membuat akta kelahiran bagi anaknya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa oleh karena saksi - saksi para Pemohon adalah orang yang tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi belum cukup kuat untuk dijadikan dasar dalam penetapan ini ;

Bahwa oleh karena para Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi, maka untuk melengkapi alat buktinya Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mengucapkan sumpah, selanjutnya para Pemohon mengucapkan sumpah ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapannya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Penetapan IN No.007/Pdt.P/2019  
Halaman 6 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ltsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang pengesahan nikah atas pernikahan yang terjadi sesudah lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah secara Islam pada tanggal 21 Juni 2006 di Desa Walengkabola, Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

1. يؤخذ باقرار مكلف مختار

Artinya : lkrar ( pengakuan ) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah, Kitab Fathul Mu'in halaman 91 ;

2. يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya istri membenarkan pengakuan tersebut. (I'anah al Thalibin juz II halaman 308) ;

3. ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan nikah dari seorang wanita baligh (dewasa) dapat diterima. Kitab Tuhfah, halaman 122 ;

4. من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائه

Artinya : Barang siapa yang mengakui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri dari seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain. (Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab Ushul Al Fiqh, halaman 92 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat oleh bukti-bukti surat serta keterangan para saksi serta sumpah supletoir yang diucapkan olen para Pemohon yang terungkap dipersidangan

Penetapan IN No.007/Pdt.P/2019  
Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali nikah adalah seorang pemuka agama yaitu Ustadz Zul Baedah ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi di persidangan, serta sumpah supletoir yang diucapkan oleh para Pemohon, Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan nasab dan bukan juga saudara sesusuan ;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan syar'i untuk menikah baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ;
  1. Dina Rahayu Ningsih, perempuan lahir pada tanggal 03 Januari 2010 ;
  2. Rizky Karimudin, laki-laki lahir pada tanggal 11 November 2013 ;
  3. Dian Anugrah Safitri, perempuan lahir pada tanggal 12 Maret 2016 ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah hanya saja belum terbukti oleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Penetapan IN No.007/Pdt.P/2019  
Halaman 8 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan hukum Islam, yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbat pernikahannya patut dikabulkn ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (Karimudin bin Tanipo) dengan Pemohon II (Juwarni binti Rochani) yang dilaksanakan di Desa Walengkabola, Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, pada tanggal **21 Juni 2006 adalah sah menurut hukum ;**
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 331.000,00** (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, 27 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadl Akhir 1440 Hijriyah yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH,

Penetapan IN No.007/Pdt.P/2019  
Halaman 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dan Dra. Hj. Siti Amirah sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Ulfanti Laylan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Anggota Majelis

Ketua Majelis

H. Anwar Rahakbauw, SH, MH

Drs. Nurul Huda, SH, MH

Dra. Hj. Siti Amirah

Panitera Pengganti

Ulfanti Laylan, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

**Jumlah Rp 331.000,00** (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Penetapan IN No.007/Pdt.P/2019  
Halaman 10 dari 10